


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pengambilan Sampel





Lampiran 2 Processing Jaringan

1. Proses Pemotongan Jaringan – Masukkan dalam cassette, dan dimasukkan dalam automatic processor



2. Proses Embedding hingga di colling



3. Potong mikros dengan mikrotom kemudian pembuatan pita paraffin dalam waterbath




4. Tahap pewarnaan dan labeling



5. Hasil 12 preparat jaringan hepar dan otak yang difiksasi dengan cairan NBF 10% dan Bouin

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Raya Sukowati No. 8 Sragen Telp. (0271) 891432
 Email : kesbangpolsragen@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 070/RP. 159 /037/2021

I.Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Bupati Sragen Nomo 35 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penelitian di Kabupaten Sragen.

II.Memperhatikan : Surat dari Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sragen Tanggal 19 Mei 2021 Nomor 071/SP. 144 /034/2021 Perihal Surat Pengantar

III.Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **Robestri Natalia Sitanggang**
 Pekerjaan : Mahasiswa/i ANALIS KESEHATAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SETIA BUDI
 Alamat : Jl bhayangkara , RT.11/ RW.8 Gading Cempaka Kota Bengkulu Bengkulu

Guna melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut:

Judul Penelitian : **"PERBANDINGAN CAIRAN FIKSASI NBF 10% DENGAN BOUIN TERHADAP KUALITAS GAMBARAN MIKROSKOPIS PADA JARINGAN DENGAN PEWARNAAN HEMATOXYLIN EOSIN (HE)â€•"**

Waktu : 19 Mei 2021 s/d 30 Juni 2021
 Lokasi : RSUD Dr. Soeratto Gemolong ;
 Penanggung Jawab : Prof. dr. Marsetyawan HNE Soesatyo, M.Sc., Ph.D


IV.Ketentuan yang harus ditaati :

- 1) Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan keamanan umum (stabilitas daerah);
- 2) Sebelum kegiatan dimulai agar terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/penguasa daerah yang akan dijadikan obyek penelitian. Dan setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sragen;
- 3) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ternyata tidak menaati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka surat rekomendasi akan dicabut.

V.Apabila surat rekomendasi ini di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sragen
 Pada Tanggal : 19 Mei 2021

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL
 KABUPATEN SRAGEN
 Kepala Bidang Poldagri dan Ormas



NURHADI, SH, MM.
 NIP. 19641023 199403 1 006

REKOMENDASI ini disampaikan Kepada Yth ;

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sragen sebagai laporan;
2. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sragen;
3. Mahasiswa/Peneliti yang bersangkutan;
4. Arsip.

4/16/2021

KEPK-RSDM



**HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN**

Dr. Moewardi General Hospital
RSUD Dr. Moewardi

**ETHICAL CLEARANCE
KELAIKAN ETIK**

Nomor : 444 / IV / HREC / 2021

The Health Research Ethics Committee Dr. Moewardi
Komisi Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Moewardi

after reviewing the proposal design, herewith to certify
setelah menilai rancangan penelitian yang diusulkan, dengan ini menyatakan

That the research proposal with topic :
Bahwa usulan penelitian dengan judul

Perbandingan Larutan Fiksasi Jaringan Antara NBF (neutral buffer formalin)10% Dengan Etanol 70% Terhadap Gambaran Makroskopis Dan Mikroskopis Dengan Pewarnaan HE(hemaktosilin eosin) Pada Organ Hepar Dan Usus Besar Ayam.

Principal investigator : Fransiskus Filipnerius Moni
Peneliti Utama 10170583N

Location of research : RSUD dr. Soeraino Gemolong, Sragen Jawa Tengah
Lokasi Tempat Penelitian

Is ethically approved
Dinyatakan layak etik





**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Raya Sukowati No. 8 Sragen Telp. (0271) 891432

Email : kesbangpolsragen@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/RP.160/037/2021

- I. **Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Bupati Sragen Nomo 35 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penelitian di Kabupaten Sragen.
- II. **Memperhatikan** : Surat dari Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sragen Tanggal 21 Mei 2021 Nomor 071/SP.145/034/2021 Perihal Surat Pengantar
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen, memberikan rekomendasi kepada :
- Nama** : FRANSISKUS FILIPNERIUS MONI
Pekerjaan : MAHASISWA D4 ANALIS KESEHATAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA
Alamat : PONDOK 1 GKME, RT. 19 / RW. 4 MUARA WAHAU, KABUPATEN KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR
- Guna melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :**
Judul Penelitian : "PERBANDINGAN LARUTAN FIKSASI JARINGAN ANTARA NBF (NEUTRAL BUFFER FORMALIN) 10% DENGAN ETANOL 70% TERHADAP GAMBARAN MAKROSKOPIS DAN MIKROSKOPIS DENGAN PEWARNAAN HE (HEMAKTOSILIN EOSIN) PADA ORGAN HEPAR DAN USUS BESAR AYAM".
- Waktu** : 23 Mei s/d 30 Juni 2021
Lokasi : RSUD Dr. Soerathno Gemolong ;
Penanggung Jawab : Prof. dr. Marsetyawan HNE Soesatyo, M.Sc., Ph.D
- IV. **Ketentuan yang harus ditaati :**
- 1). Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan keamanan umum (stabilitas daerah);
 - 2). Sebelum kegiatan dimulai agar terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/penguasa daerah yang akan dijadikan obyek penelitian. Dan setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sragen;
 - 3). Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ternyata tidak mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka surat rekomendasi akan dicabut.
- V. Apabila surat rekomendasi ini di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sragen

Pada Tanggal : 21 Mei 2021

A.n. KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Bidang Poldagri dan Ormas



REKOMENDASI ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sragen sebagai laporan;
2. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sragen;
3. Mahasiswa/Peneliti yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen Telp (0271) 891173 Fax. (0271) 890981
 Website: <http://bappeda.sragenkab.go.id> E-mail: bappeda@sragenkab.go.id SRAGEN - 57211

IZIN PENELITIAN

Nomor : 071/IP. 145 /034/2021

- I. **Dasar** : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen Nomor 070/ 160 /037/2021 Tanggal 21 Mei 2021
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen bertindak atas nama Bupati Sragen menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian dalam wilayah Kabupaten Sragen dan memberikan izin penelitian kepada :

Nama : FRANSISKUS FILIPNERIUS MONI
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Instansi/Kampus : D4 ANALIS KESEHATAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA
 Alamat KTP : PONDOK 1 GKME , RT. 19 / RW. 4 MUARA WAHAU , KABUPATEN KUTAI TIMUR , KALIMANTAN TIMUR

Guna melakukan Penelitian untuk keperluan Skripsi dengan rincian sebagai berikut:

Judul Penelitian : "PERBANDINGAN LARUTAN FIKSASI JARINGAN ANTARA NBF (NEUTRAL BUFFER FORMALIN) 10% DENGAN ETANOL 70% TERHADAP GAMBARAN MAKROSKOPIS DAN MIKROSKOPIS DENGAN PEWARNAAN HE (HEMAKTOSILIN EOSIN) PADA ORGAN HEPAR DAN USUS BESAR AYAM"

Waktu : 23 Mei 2021 s/d 30 Juni 2021
 Lokasi : RSUD Dr. Soeratno Gemolong ;
 Penanggung Jawab : Prof. dr. Marsetyawan HNE Soesatyo, M.Sc., Ph.D

III. Ketentuan yang harus ditaati :


- 1) Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan keamanan umum (stabilitas daerah);
- 2) Sebelum kegiatan dimulai agar terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/penguasa daerah yang akan dijadikan obyek penelitian.
- 3) Setelah kegiatan selesai, Peneliti wajib menyerahkan hasilnya kepada Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen;
- 4) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ternyata tidak mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka izin penelitian akan dicabut.

- IV. Apabila surat izin penelitian ini di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Sragen
 Pada Tanggal : 21 Mei 2021

An. KEPALA BAPPEDA LITBANG
 KABUPATEN SRAGEN
 KABID LITBANG



Izin Penelitian ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sragen sebagai laporan;
2. Direktur RSUD Dr. Soeratno Gemolong;
3. Mahasiswa/Peneliti yang bersangkutan;
4. Arsip.



UNIVERSITAS SETIA BUDI
 Jl. Let. Jen Sutoyo, Mojosongo-Solo 57127, Telp. 0271-852518, Fax 0271-853275
 Homepage : www.setiabudi.ac.id, e-mail : usbsolo@yahoo.com

No. Formulir	: FM/ PM-REK-006/11
Rev	: 00
Tgl Terbit	: 12 November 2009

FORMULIR PERMOHONAN SURAT PENGANTAR MAHASISWA

Hal : Permohonan Surat Pengantar

Kepada : Yth. Dekan Fakultas
 Universitas Setia Budi
 Di Surakarta

Dengan hormat,
 Bersama ini, saya mahasiswa Program Studi D4 Analisis kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan
 Universitas Setia Budi :

NO	NAMA	NIM
1.	Robestri Natalia Sitanggang	13200963N


Mengajukan permohonan untuk diterbitkan surat pengantar dengan rincian sebagai berikut :

NO	RINCIAN
1.	Instansi yang dituju : Rumah Sakit Umum Daerah dr Soeratto Gemolong Sragen Jawa Tengah
2	Keperluan : Melakukan penelitian skripsi pada laboratorium patologi anatomi Dengan judul "Perbandingan Cairan NBF 10% Dengan Bouin Terhadap Kualitas Gambaran Mikroskopis Pada Jaringan Dengan Pewarnaan Hematoxylin Eosin (HE)". Penelitian ini menggunakan data primer. Pada penelitian ini sampel dikerjakan pada laboratorium patologi anatomi dari proses penanaman jaringan sampai pengamatan preparat jaringan oleh seorang Dokter PA


Demikian, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Mengetahui,

Pembimbing I



 dr. Rushita, Sp. PA

Pembimbing II


 dr. Ratna Herawati, M. Biomed

Surakarta, 20 Maret 2021

Mahasiswa
 Pemohon


 Robestri Natalia Sitanggang



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen Telp (0271) 891173 Fax. (0271) 890981
 Website: <http://bappeda.sragenkab.go.id> E-mail: bappeda@sragenkab.go.id SRAGEN - 57211

IZIN PENELITIAN

Nomor : 071/IP. 144 /034/2021

- I. Dasar : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sragen Nomor 070/ 159 /037/2021 Tanggal 19 Mei 2021
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen bertindak atas nama Bupati Sragen menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian dalam wilayah Kabupaten Sragen dan memberikan izin penelitian kepada :

Nama : ROBESTRI NATALIA SITANGGANG
 Pekerjaan : MAHASISWI
 Instansi/Kampus : ANALIS KESEHATAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS SETIA BUDI
 Alamat KTP : JL BHAYANGKARA, RT. 11 / RW. 8 GADING CEMPAKA , KOTA BENGKULU , BENGKULU

Guna melakukan Penelitian untuk keperluan Skripsi dengan rincian sebagai berikut:

Judul Penelitian : "PERBANDINGAN CAIRAN FIKSASI NBF 10% DENGAN BOUIN TERHADAP KUALITAS GAMBARAN MIKROSKOPIS PADA JARINGAN DENGAN PEWARNAAN HEMATOXYLIN EOSIN (HE)ä€ "

Waktu : 19 Mei 2021 s/d 30 Juni 2021
 Lokasi : RSUD Dr. Soeratto Gemolong ;
 Penanggung Jawab : Prof. dr. Marsetyawan HNE Soesatyo, M.Sc., Ph.D

III. Ketentuan yang harus ditaati :


- 1) Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan keamanan umum (stabilitas daerah);
- 2) Sebelum kegiatan dimulai agar terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/penguasa daerah yang akan dijadikan obyek penelitian.
- 3) Setelah kegiatan selesai, Peneliti wajib menyerahkan hasilnya kepada Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen;
- 4) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ternyata tidak mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka izin penelitian akan dicabut.

- IV. Apabila surat izin penelitian ini di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Sragen
 Pada Tanggal : 19 Mei 2021

An. KEPALA BAPPEDA LITBANG
 KABUPATEN SRAGEN
 KABD LITBANG



Izin Penelitian ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sragen sebagai laporan;
2. Direktur RSUD Dr. Soeratto Gemolong;
3. Mahasiswa/Peneliti yang bersangkutan;
4. Arsip.